



# *Bupati Sumedang*

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel serta demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan di Kabupaten Sumedang perlu adanya wadah yang dapat berfungsi untuk mendukung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan yang bermutu;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, dewan pendidikan terdiri atas dewan pendidikan nasional, dewan pendidikan provinsi dan dewan pendidikan kabupaten/kota, untuk itu dalam rangka memberikan dukungan, pertimbangan peran serta dalam pendidikan, perlu diatur regulasi Dewan Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Pendidikan Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005 Nomor 12 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
4. Bupati adalah Bupati Sumedang.
5. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
6. Peraturan adalah Peraturan Bupati Sumedang.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
8. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
9. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri dan independen yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di Kabupaten Sumedang.

10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggara Pendidikan yang meliputi pamong belajar, penilik, pengawas, peneliti laboratorium, pustakawan dan teknisi sumber belajar.
11. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
12. Organisasi Profesi adalah Organisasi Guru dan atau Sarjana Kependidikan yang berbadan hukum, non komersil, didirikan dan diurus oleh guru dan atau tenaga kependidikan dalam rangka mengembangkan profesionalitasnya.
13. Tokoh Masyarakat adalah warga negara yang mendapat pengakuan dari masyarakat atas perhatian dan perannya dalam kegiatan kemasyarakatan (Ulama, Budayawan dan atau Pemangku Adat).
14. Pakar Pendidikan adalah anggota masyarakat yang mempunyai Kompetensi dan Kualifikasi Akademik Kependidikan serta mempunyai perhatian dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumedang.
15. Penyelenggara Pendidikan adalah Badan Hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Kemanusiaan.
16. Asosiasi Profesi/ Dunia Usaha/ Industri adalah Asosiasi yang tergabung dalam Majelis Pendidikan Kejuruan Daerah (MPKD) yang berdasarkan kompetensinya mempunyai kemampuan untuk menguji kompetensi peserta didik.
17. Komite Sekolah adalah suatu badan atau lembaga non profit dan non politis, yang dibentuk berdasarkan musyawarah oleh para stake holder pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan pada tingkat satuannya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pembentukan Dewan Pendidikan di Kabupaten Sumedang.
- (2) Tujuan penyusunan peraturan ini adalah
  - a. agar pemilihan dewan pendidikan dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan demokratis;
  - b. terpilihnya Dewan Pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.

## BAB III PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SIFAT, ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB DEWAN PENDIDIKAN Bagian kesatu Pembentukan Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Pendidikan Kabupaten Sumedang.

- (2) Dewan pendidikan menganut prinsip transparan, akuntabel dan demokratis.

Bagian Kedua  
Kedudukan dan Sifat  
Pasal 4

- (1) Dewan Pendidikan berkedudukan di Kabupaten Sumedang.
- (2) Dewan Pendidikan merupakan mitra Pemerintah Daerah.
- (3) Dewan Pendidikan bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan Lembaga Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Organisasi  
Pasal 5

- (1) Struktur organisasi Dewan Pendidikan sekurang-kurangnya terdiri dari :
  - a. Ketua
  - b. Sekretaris
  - c. bendahara
- (2) Struktur kepengurusan dewan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah.

Bagian Keempat  
Tugas, Fungsi dan Tanggungjawab  
Paragraf 1  
Tugas  
Pasal 6

Tugas dewan pendidikan yaitu menghimpun, menganalisis dan memberikan rekomendasi kepada bupati, terhadap keluhan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.

Paragraf 2  
Fungsi  
Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya dewan pendidikan menyelenggarakan fungsi peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan tingkat kabupaten.

Paragraf 3  
Tanggungjawab  
Pasal 8

- (1) Dewan Pendidikan bertanggungjawab terhadap segala keluhan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sumedang

- (2) Dewan Pendidikan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kelima

Masa Jabatan

Pasal 9

- (1) Dewan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dilantik oleh Bupati.
- (2) Masa jabatan keanggotaan dewan pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB IV

MEKANISME PEMILIHAN DEWAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 10

- (1) Untuk memilih anggota Dewan Pendidikan Bupati membentuk Panitia Pemilihan dan atau menunjuk lembaga/organisasi profesi yang mempunyai kapasitas di bidang pendidikan.
- (2) Lembaga/organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perguruan tinggi dan organisasi profesi dibidang pendidik.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
  - a. pemerintah daerah
  - b. kalangan praktisi pendidikan; dan
  - c. pemerhati pendidikan
- (4) Kalangan praktisi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berasal dari Pendidik, Kepala Sekolah, Penyelenggara Pendidikan.
- (5) Pemerhati Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berasal dari Pakar Pendidikan, Ulama, Asosiasi Profesi/Dunia Usaha dan Industri, Komite Sekolah, Organisasi Profesi.
- (6) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas sebagai berikut:
  - a. melakukan persiapan untuk melakukan pemilihan calon anggota Dewan Pendidikan;
  - b. melakukan pengumuman rekrutmen calon anggota Dewan Pendidikan melalui media cetak dan elektronik;
  - c. menampung usulan calon anggota Dewan Pendidikan;
  - d. melakukan pemilihan calon anggota Dewan Pendidikan;
  - e. menuangkan hasil pemilihan calon anggota Dewan Pendidikan dalam berita acara;
  - f. mengusulkan calon anggota Dewan Pendidikan kepada Bupati; dan
  - g. mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pemilihan anggota Dewan Pendidikan kepada Bupati
- (7) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan mempersiapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota;
  - b. menyeleksi calon anggota yang diusulkan oleh organisasi profesi pendidik, organisasi profesi lainnya; atau organisasi kemasyarakatan masyarakat;
  - c. mengumumkan nama-nama calon anggota kepada masyarakat;
  - d. menyusun nama-nama anggota terpilih;
  - e. memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sumedang;
  - f. menyampaikan nama pengurus dan anggota kepada Bupati.
- (8) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumedang paling banyak berjumlah 13 (tiga belas) orang.
- (9) Struktur panitia pemilihan terdiri dari:
- a. Penanggungjawab;
  - b. Ketua;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Anggota.
- (10) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada (7) bekerja sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

#### Pasal 11

Dalam hal bupati menunjuk lembaga atau organisasi, pemilihan seutuhnya dilaksanakan oleh lembaga atau organisasi yang ditunjuk dalam bentuk kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga atau organisasi tersebut.

#### Bagian Kedua Tata Cara Pemilihan Pasal 12

- (1) Panitia pemilihan mengusulkan kepada Bupati anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sumedang paling banyak 22 (dua puluh dua) orang setelah mendapat usulan dari:
  - a. Organisasi profesi pendidik;
  - b. Organisasi profesi lainnya; atau
  - c. Organisasi kemasyarakatan
- (2) Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:
  - a. Pakar pendidikan;
  - b. Penyelenggara pendidikan;
  - c. Pengusaha;
  - d. Organisasi profesi;
  - e. Pendidikan berbasis kekhasan agama atau budaya sosial; dan
  - f. Pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
  - g. Organisasi sosial kemasyarakatan
- (3) Kalangan pakar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berasal dari dosen perguruan tinggi.
- (4) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari:
  - a. Badan Musyawarah Pengurus Swasta; dan
  - b. Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan

- (5) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari Asosiasi Profesi/ Dunia Usaha/ Dunia Industri /Majelis Pendidikan Kejuruan Daerah (MPKD).
- (6) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat berasal dari:
  - a. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI);
  - b. Ikatan Pengusaha Seluruh Indonesia (IPSI); dan
  - c. Persatuan Guru Madrasah (PGM)
- (7) Pendidikan berbasis kekhasan agama atau budaya sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat berasal dari forum pondok pesantren (FPP).
- (8) Pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat berasal dari:
  - a. Ulama;
  - b. Budayawan; dan
  - c. pemangku adat
- (9) organisasi sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dapat berasal dari komite sekolah.
- (10) Bupati menetapkan dan memilih anggota dewan pendidikan paling banyak 11 (sebelas) orang dari 22 (dua puluh dua) orang yang disulkan oleh panitia pemilihan.

BAB V  
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA  
Pasal 13

- (1) Dewan Pendidikan wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART)
- (2) AD dan ART dewan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Nama dan tempat kedudukan;
  - b. Dasar, tujuan dan kegiatan;
  - c. Keanggotaan dan kepengurusan;
  - d. Hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
  - e. Keuangan;
  - f. Mekanisme kerja dan rapat-rapat;
  - g. Perubahan AD dan ART dan pembubaran organisasi

BAB VI  
TATA HUBUNGAN KERJA  
Pasal 14

Tata hubungan antara Dewan Pendidikan, Pemerintah Daerah, dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas serta komite sekolah bersifat koordinatif.

BAB VII  
PEMBERHENTIAN DEWAN PENDIDIKAN  
Pasal 15

- (1) Anggota dewan pendidikan dapat diberhentikan apabila:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. meninggal dunia;

- c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
  - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII  
LARANGAN  
Pasal 16

Dewan pendidikan, baik perseorangan maupun kolektif dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
- b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan;
- c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
- d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung dan/atau;
- e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

BAB IX  
PENGAWASAN  
Pasal 17

- (1) Dewan Pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pengawasan oleh Dewan Pendidikan dilaporkan kepada Bupati.

BAB X  
SANKSI  
Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan yang dalam menjalankan tugasnya melampaui fungsi dan tugas Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB XI  
PENDANAAN  
Pasal 19

Pendanaan Dewan Pendidikan berasal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan/atau Pemerintah Kabupaten Sumedang, masyarakat serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 6 Januari 2014

BUPATI SUMEDANG  
WAKIL,

ttd

ADE IRAWAN

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 6 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2013 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19611221 198803 2 002